



PUTUSAN

Nomor 1083/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 001 RW. 013 Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

XXXXX, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Selak RT. 002 RW. 002 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 26 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Register Perkara Nomor 1083/Pdt.G/2018/PA.Mkd tanggal 26 Juni 2018, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2018 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mungkid sebagaimana tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 287 / 81 / V / 2013 tertanggal 27 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah menikah. Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Selak, RT 002, RW 002, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

□ Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: XXXXX, laki-laki, lahir pada 16 Januari 2014;

3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2 tahun 8 bulan, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Januari 2016 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain;

- Antara Pengugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat, seperti dalam hal mengatur keuangan rumah tangga atau dalam hal memelihara dan mendidik anak ;
- Tergugat egois, mementingkan kemauannya sendiri, sering marah-marah ketika diminta menemani mengatur dan mengurus tumbuh kembang anak;

4. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2018 dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308095707950006 tanggal 12 Maret 2014 atas nama FITRIYANA yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor 287/81/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 001 RW. 013 Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama pernah di rumah orang tua Penggugat, pernah di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Tergugat sampai dengan bulan Mei 2018;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak harmonis;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat sering marah-marah dan membentak Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar guna mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil;

2.-XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 001 RW. 13 Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama pernah di rumah orang tua Penggugat, pernah di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Tergugat sampai dengan bulan Mei 2018;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat sering marah-marah dan membentak Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar guna mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 09 Oktober 2015, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 001 RW. 013 Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXX,

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 001 RW. 13 Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti tersebut diatas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah pernah bercerai;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang sudah 4 (empat) bulan lamanya;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis Hakim, H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai Putusan	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	